


**PILIHAN FORUM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN  
SYARIAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NO. 93/PUU-X/2012  
(Studi Kasus di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
Sarana Prima Mandiri Pamekasan Madura)**



**Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Magister Studi Islam  
Program Studi Hukum Bisnis Syariah**

**YOGYAKARTA  
2016**

**PILIHAN FORUM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN  
SYARIAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NO. 93/PUU-X/2012  
(Studi Kasus di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
Sarana Prima Mandiri Pamekasan Madura)**



Oleh:

**FARHAN WILDANI, S.H.I.**

**NIM: 1420310004**

**TESIS**

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Magister Studi Islam  
Program Studi Hukum Bisnis Syariah**

**YOGYAKARTA  
2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farhan Wildani, S.H.I.  
NIM : 1420310004  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 18 Mei 2016

Saya yang menyatakan



*Farhan Wildani*  
Farhan Wildani, S.H.I.

NIM. 1420310004

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farhan Wildani, S.H.I.  
NIM : 1420310004  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Mei 2016  
Saya yang menyatakan



  
Farhan Wildani, S.H.I.  
NIM. 1420310004





## PENGESAHAN


Tesis berjudul : PILIHAN FORUM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARI'AH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 93/PUU-X/2012 (Studi Kasus di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Sarana Prima Mandiri Pamekasan Madura)

Nama : Farhan Wildani, S.H.I.  
NIM : 1420310004  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah  
Tanggal Ujian : 16 Juni 2016

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam (M.S.I.)

Yogyakarta, 28 Juni 2016

Direktur,



**Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.**

NIP. 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : PILIHAN FORUM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARI'AH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 93/PUU-X/2012 (Studi Kasus di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Sarana Prima Mandiri Pamekasan Madura)

Nama : Farhan Wildani, S.H.I.

NIM : 1420310004

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah:

Ketua Sidang Ujian/Penguji: Dr. Subaidi, M.si.

Pembimbing/Penguji : Dr. Bambang Sutiyoso, M. Hum.

Penguji : Dr. Abdul Mujib, M. Ag.

diuji di Yogyakarta pada tanggal 16 Juni 2016

Waktu : 09.00 wib.

Hasil/Nilai : 87/A-

Predikat : ~~Dengan Pujian~~/Sangat Memuaskan/Memuaskan



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikumwr.wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PILIHAN FORUM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN  
SYARIAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NO. 93/PUU-X/2012  
(Studi Kasus di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
Sarana Prima Mandiri Pamekasan Madura)**

Yang ditulis oleh:


Nama : Farhan Wildani, S.H.I.  
NIM : 1420310004  
Jenjang : Magister  
Program Stud : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

*Wassalamu 'alaikumwr.wb.*

Yogyakarta, 17 Mei 2016

Pembimbing,



Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum.

## motto

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْتَلَفُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى  
الْأُخْرَى فَاقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا  
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

(Q.S. Al-Hujarat ayat: 9)



Tesis Ini Kupersembahkan Kepada:

Kepada Ibu tercinta dan terkasih Hj. Mariatul Kiptiyah semoga  
sehat wal afiyat menyertaimu dan kepada Bapak tercinta H. Imron  
Rosyidi, SH. M.Si semoga mendapat ridwan, rahmat dan ampunan  
di sisi-Nya.



## ABSTRAK

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia saat ini sangat pesat. Mengingat kegiatan perbankan syariah merupakan kegiatan bisnis yang mana semakin hari semakin meningkat dari hari ke hari, maka tidak menutup kemungkinan kegiatan bisnis tersebut terjadi sengketa antara pihak yang terlibat baik dari nasabah maupun pihak bank syariah. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, menyatakan bahwa penjelasan pasal 55 ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga dapat diartikan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui upaya nonlitigasi dan juga putusan tersebut mengakhiri dualisme kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum dan juga. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 93/PUU-X/2012 hanya menghapus penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) dan tidak menghapus ketentuan pasal 55 ayat (2) UUPS, jadi ketentuan pasal 55 ayat (2) UUPS masih tetap berlaku, sehingga masih banyak pelaku perbankan syariah yang masih memilih Pengadilan Umum sebagai pilihan forum untuk penyelesaian sengketa, walaupun putusan MK No. 93/PUU-X/2012 sudah sangat jelas bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah sudah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Dengan adanya putusan MK No. 93/PUU-X/2012, apakah secara penuh mengembalikan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah, maka rumusan masalah dalam peneliti ini adalah pertama, bagaimana pilihan forum penyelesaian sengketa di BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) pasca MK No. 93/PUU-X/2012, kedua, faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan BPRS SPM dalam memilih forum penyelesaian sengketa, dan yang ketiga, politik hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Jenis penelitian ini dalam tesis ini adalah penelitian lapangan/empiris dengan mengkaji dan meneliti salah satu BPRS di Kabupaten Pamekasan yaitu BPRS SPM. Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Sumber data pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, wawancara dilakukan dengan beberapa pegawai dan Direktur BPRS SPM. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yakni mendedkripsikan dan menganalisis pilihan forum penyelesaian sengketa di BPRS SPM

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah pertama, bahwa BPRS SPM dalam penyelesaian sengketa memilih Pengadilan Negeri Pamekasan, dan ini bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga pilihan forum tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, kedua setelah adanya putusan MK No. 93/PUU-X/2012 hakim Pengadilan Agama tidak bisa menolak lagi perkara sengketa perbankan syariah, dan ketiga politik hukum pada penyelesaian sengketa perbankan syariah terjadi konflik norma, dikarenakan ada beberapa peraturan perundang-undang yang tumpang tindih atau terjadi ketidak sinkron antara peraturan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah.

**Kata Kunci:** Sengketa Perbankan Syariah, *Choice Of Forum*

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Qodi Rabbul Jalil, yang dengan rahmat, hidayah dan inayah-Nya tesis ini bisa terselesaikan sebagaimana yang diinginkan. Shalawat dan salam selalu tercurahkan buat junjungan alam, pigur central, panutan umat sepanjang masa, nabi Muhammad Saw. karena berkat kegigihan Beliau, sampai saat ini panji Islam masih berkibar di alam jagat raya ini.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan begitu tinggi kepada :

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A, M Phil, Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum., Selaku pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dengan penuh kesabaran sampai tesis ini bisa terselesaikan.
4. Segenap Dosen Prodi Hukum Islam konsentrasi Hukum Bisnis Syariah yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya. Begitu juga kepada seluruh karyawan dan petugas Perpustakaan Pusat dan perpustakaan Pascasarjana UIN Suka. Keramahan dan profesionalisme dalam melayani kami menjadi ladang amal di sisi Allah swt.
5. Tak terlupakan, terimakasihku buat orangtuaku, yang tercinta Ibuku Hj. Mariatul Kiptiyah semoga selalu diberikan kesehatan, iman dan Islam yang kuat untuk bisa menjalankan segala aktivitas dengan baik dan diridhai Allah Swt, dan untuk ayahku H. Imron Rosyidi, SH., M.Si., semoga mendapatkan ridawan, ampunan dan tempat yang baik di sisi Allah Swt. Doa tulus,



semangat, senyum, canda, tangis, kerja keras dalam bekerja hanya untuk membiayai kuliah saya adalah amal ibadah *jariyah* kalian dan pelajaran berharga bagi saya sebagai anak. Semoga Allah membalasnya dengan janjinya yang Maha Benar.

6. Begitu juga kepada kakakku Nora Hidayatin dan Novi Kamalia yang dengan penuh kasih sayang memberikan motivasi dan dukungan yang luar biasa, dan adikku tercinta Miladiyah Barikoh yang saat ini sedang melanjutkan studi di Universitas Airlangga Surabaya semoga diberikan kesehatan, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, menjadi anak shalehah dan bisa menjadi hafizah dan mampu mengamalkan ilmunya.
7. Dan juga kepada calon pendamping hidup Kurnia Iswuria, S.Pd.I., yang saat ini sedang berjuang menyelesaikan gelar magisternya di Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. *Ihtiraman wa ta'ziman* kepada semua masyayikh para kyai dan ustad yang ada di lingkup Ponpes Al-Amien Prenduan Sumenep Madura, yang sejak kecil menjadi guru, panutan dan inspirator.
9. Teman-teman kelas HBS, kebersamaan, semangat, canda tawa, motivasi dan inspirasi kalian sangat berharga untuk masa depan.
10. Terakhir kepada rekan-rekan dan wet-wet seperjuangan Yogyakarta, kebersamaan menjadi pelancong ilmu di daerah orang lain menjadi sejarah yang sulit terlupakan.


Penulis sangat menyadari bahwa tesis yang ada di hadapan pembaca ini sangat jauh dari kata sempurna. Karena bagaimanapun kesalahan dan keteledoran kerap menghampiri setiap insan termasuk penulis sendiri. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan dari para pembaca demi melengkapi dan sebagai bahan evaluasi selanjutnya.



Akhirnya semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan Tesis ini dan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 18 Mei 2016

Penulis,



Farhan Wildani, S.H.I.  
NIM: 1420310004

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipakai dalam penyusunan tesis ini Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 157/1987:

### A. Konsonan Tunggal.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	S a'	S	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h{a	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	z al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d{ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t{a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z{a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
	kaf	k	ka

ك	lam	l	el
ل	mim	m	em
	num	n	en
م	wawu	w	w
ن	ha'	h	ha
و	hamzah	,	apostrof
ه	ya'	Y	ye
ء			
ي			

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

متعدِّدة	Ditulis	Muta'addidah
عدَّة	Ditulis	'iddah

**C. Ta' marbutah di akhir kata**

**1. Bila dimatikan ditulis h**

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

**2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.**

كرامة الاولياء	Ditulis	Kara>mah al-auliya>'
----------------	---------	----------------------

**3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan damah ditulis atau h.**

زكاة الفطر	Ditulis	Zaka>h al-fit}ri
------------	---------	------------------

#### D. Vokal Pendek

-----	fathah	Ditulis	a
-----	kasrah	Ditulis	i
-----	dammah		u

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah+alif جا هلية	ditulis	a>
		ditulis	ja>hiliyyah
2	Fathah+ya' mati تنسى	ditulis	a>
		ditulis	tansa>
3	Kasrah+ya' mati كريم	ditulis	i>
		ditulis	kari>m
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	u>
		ditulis	furu>d

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah+ya' mati بينكم	ditulis	Ai
		ditulis	bainakum
2	Fathah+wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaulun

#### G. Vokal pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أأعدت	ditulis	u'iddat
لأئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif+ Lam

a. Bila diikuti Huruf Qomariyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'a>n
القياس	Ditulis	al-Qiya>s

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf l (el).

السماء	Ditulis	al-Sama>'
الشمس	Ditulis	Al-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي	Ditulis	Zawi> al-furu>d
الفروض	Ditulis	Iz\ a> 'alimat
إذا علمت		

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI UIAN TESIS .....</b>	<b>v</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat .....	8
D. Kajian Pustaka .....	10
E. Kerangka Teori .....	14
F. Metode Penelitian.....	26
G. Sistematika Pembahasan .....	32
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN     SENKETA PERBANKAN SYARIAH.....</b>	<b>34</b>
A. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah .....	34
1. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Sebelum Adanya UU. No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah .....	34
2. Gambaran Umum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.....	36
3. Gambaran Umum Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 .....	57
4. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 .....	61
5. Penyelesaian Sengketa Perbankan Dalam Hukum Islam .....	65

B. Asas Kebebasan Berkontrak .....	73
1. Pengertian Asas Berkontrak .....	73
2. Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Positif (KUHPPerdata) .....	76
3. Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Islam .....	79
C. Sengketa Dalam Perbankan Syariah .....	82
1. Pengertian Sengketa .....	82
2. Macam-macam Sengketa Perbankan Syariah .....	83
<b>BAB III PAPARAN DATA DAN TEMUAN .....</b>	<b>90</b>
A. Gambaran Umum PT. BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) .....	90
1. Sejarah PT. BPRS SPM .....	90
2. Visi, Misi dan Tujuan BPRS SPM .....	91
3. Struktur Organisasi .....	92
4. Produk BPRS SPM .....	93
B. Mekanisme Pembiayaan dan Pilihan Forum Dalam Penyelesaian Sengketa di BPRS Sarana Prima Mandiri .....	97
1. Mekanisme Pembiayaan .....	97
2. Pilihan Forum dan Faktor-Faktor Penyelesaian Sengketa di BPRS SPM .....	98
<b>BAB IV ANALISIS PILIHAN FORUM PENYELESAIAN SENGKETA DI BPRS SARANA PRIMA MANDIRI .....</b>	<b>105</b>
Analisis Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa dan Faktor-Faktor di BPRS Sarana Prima Mandiri .....	105
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>127</b>
A. Kesimpulan .....	127
B. Saran .....	128
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>130</b>

## **LAMPIRAN**

Surat Izin Penelitian

Struktur Organisasi BPRS SPM

Contoh Akad BPRS Sarana Prima Mandiri

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012

Curriculum Vitte





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam menjalankan kehidupan manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi, kegiatan ekonomi tersebut merupakan cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal-hal yang menyangkut masalah kebutuhan pokok (sandang, papan dan pangan). Kebutuhan pokok tersebut hanya dapat diperoleh dengan melakukan beberapa usaha, baik dengan cara induvidu atau bekerja sama dengan orang lain, maka dibutuhkan suatu ilmu dalam memenuhi kebutuhan hidup kita, agar dalam kegiatannya tidak terjadi permasalahan atau sengketa dengan orang lain. Yang dimaksud dengan ilmu dalam hal ini adalah ilmu ekonomi.

Salah satu faktor pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dilihat dari pertumbuhan dari sektor lembaga keuangan khususnya pada sektor perbankan, yang mempunyai fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat (pihak ketiga) yang mempunyai kelebihan uang, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang membutukannya. Bank konvensional dalam pelaksanaan fungsisebagai bank, banyak mendapatkan kritikan dari para ulama dan cendikiawan muslim karena dalam operasionalnya bank konvensional menggunakan hal-hal yang yang dalam pandangan Islam mengandung unsur *riba*, yaitu adanya hal penempatan imbalan dan penempatan

beban yang dikenal dengan istilah bunga, yang mana hal itu tidak bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Permasalahan besar bagi para ulama dan cendekiawan muslim agar terlepas dari perbuatan *riba*, maka para ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) mencoba untuk merumuskan perbankan yang terbebas dari unsur *riba*, dengan menggunakan prinsip syariah Tahun 1990 para ulama menyelenggarakan lokakarya tentang “Bank dan Bunga Bank” di Cisarua Bogor, 19-23 Agustus 1990, hasilnya direkomendasikan kepada pemerintah, dan ditindaklanjuti dengan mengesahkan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dan mendirikan bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama yang beroperasi di Indonesia.

Lahinya BMI merupakan langkah awal untuk menerapkan sistem ekonomi syariah di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan rakyat yang lebih layak. Bank syariah yang dalam operasionalnya menerapkan prinsip syariah memberikan bukti dengan menjadi salah satu bank yang bertahan pada masa krisis moneter yang terjadi pada negara Indonesia pada tahun 1998. Ini menjadi salah satu bukti bahwa ekonomi syariah bisa memberikan jaminan sosial pada rakyat Indonesia. Peristiwa tersebut menjadikan bank syariah diakui di Indonesia dengan mengesahkan UU.No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU.No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Saat ini perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat, dengan berdirinya lembaga keuangan lainnya yang menerapkan prinsip syariah, seperti pasar modal syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, reksa

dana syariah dan lembaga pembiayaan syariah. Lembaga tersebut menjadikan minat masyarakat di Indonesia yang mayoritas adalah muslim untuk beralih kepada lembaga keuangan syariah, dan perilaku tersebut memberikan nilai positif terhadap pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

Sehubungan dengan pertumbuhan lembaga keuangan syariah(bank atau non bank) di Indonesia, maka dibutuhkan suatu pedoman/acuan yang dijadikan rujukan dalam kegiatan operasional dan penyelesaian sengketa bila terjadi. Maka sehubungan dengan itu Dewan Syariah Nasional (DSN) dibawah naungan MUI yang dibentuk pada awal tahun 1999, sejak tanggal 1 April 2000 sampai dengan 25 Pebruari 2005 telah menerbitkan 49 fatwa sebagai pedoman bagi lembaga keuangan syariah (bank dan non bank) dalam menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah

Mengingat kegiatan bisnis yang di lakukan oleh bank syariah sangat banyak dilihat dari perkembangan dan pertumbuhan bank syariah di Indonesia, dan setiap bank syariah memiliki kelebihan dan kelemahan sehingga dapat memungkinkan terjadinya sengketa antara pelaku bank dan pemakai jasa bank syariah sengketa bisnis syariah ini biasanya berawal dari ketidak puasan dari salah satu pihak yang melakukan transaksi, karena ada pihak yang tidak melaksanakan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang sudah di perjanjikannya atau terjadi *wanprestasi*, maka dari pihak lainnya akan menuntut ganti rugi. *Wanprestasi* tersebut dapat berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi akan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, melaksanakan prestasi akan tetapi

terlambat atau tidak tepat waktu yang dijanjikan atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian.<sup>1</sup> Apabila sengketa ini dibiarkan saja akan berdampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia berupa kurangnya kepercayaan masyarakat pada dunia perbankan syariah

Dengan semakin berkembangnya bank syariah di Indonesia makakemungkinan akan terjadinya perselisihan antara bank dengan nasabahnya akan semakin besar. Dalam penyelesaian perselisihan bisnis yang mungkin terjadi diperbankan syariah tidak ada alternatif lain kecuali diselesaikan berdasarkan prosedur dan hukum materi yang sesuai dengan syariat Islam. Bila merujuk kepada UU No. 14 tahun 1970, maka penyelesaian perkara tidak bisa dilakukan di empat lingkungan peradilan yang ada di Indonesia. Peradilan umum tidak mendasarkan penyelesaian perselisihan atau sengketa keperdataan menurut syariat Islam, peradilan agama pun tidak memiliki kompetensi absolut kecuali hanya dalam bidang perkawinan, waris wakaf, hibah, dan *shadakah* (menurut hukum Islam). Sedangkan peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer yang merupakan peradilan khusus tidak juga menerapkan hukum yang berdasarkan syariat Islam.<sup>2</sup> Oleh karena itu alternatif yang paling memungkinkan adalah melalui sistem arbitrase atau *hakam*<sup>3</sup> yang pada saat ini telah diatur dalam UU. No. 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan alternatif*

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesai Sengketa Perbankan Syariah: Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008*, (Yogyakarta; Gadjadara University Press, 2010), hlm. 35-36.

<sup>2</sup> Hardjono Mardjono, "*Penyelesaian Perselisihan Perdata Melalui Badan Arbitrase Islam*" Dalam *Buku Arbitrase Islam di Indonesia*, (Jakarta; BMI, 1994) hlm. 169.

<sup>3</sup> Arbitrase menurut UU. No 30 tahun 1999 pasal 1 ayat (1) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.

*penyelesaian sengketa*. Atas dasar pasal 56 ayat (2) UU ini, pihak-pihak yang bersengketa bisa menyelesaikan sengketanya berdasarkan hukum yang mereka sepakati, termasuk di mungkinkan juga memakai hukum Islam (syariat Islam).

Sehubungan dengan itu, pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA). Dalam undang-undang ini, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No.7 tahun 1989 telah diadakan perubahan dan salah satu ketentuan penting yang diubah adalah ketentuan pasal 49 yang menyangkut tugas dan kewenangan Peradilan Agama.

Kewenangan baru tersebut ialah perluasan atau penambahan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di antara orang-orang yang beragama Islam. Perluasan kewenangan ini merupakan respon terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Oleh sebab itu para pelaku dan pemakai jasa lembaga keuangan syariah (bank atau non bank) membutuhkan payung hukum yang pasti apabila terjadi sengketa antara mereka, dan merupakan loncatan pada perkembangan hukum nasional.

Penjelasan mengenai ekonomi syariah/syariahterdapat pada penjelasan pasal 49 UUPA, yang menjelaskan maksud dari ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi, bank syariah, lembaga keuangan makro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah,

sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pagadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.<sup>4</sup>

Kewenangan Pengadilan Agama diperkuat dengan lahirnya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada pasal 55 yaitu,

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah<sup>5</sup>

Penjelasan pasal 55 ayat (2) menyebutkan opsional (*choice of forum*) dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah yang bisa dipilih oleh para pihak sesuai dengan isi akad yang telah disepakati, opsi tersebut di antaranya yakni, musyawarah, mediasi perbankan, melalui badan arbitrase syariah nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain, melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Opsi tersebut dimanfaatkan oleh pihak bank syariah yang belum sepenuhnya percaya pada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, sehingga masih banyak bank syariah yang memilih pengadilan umum sebagai forum/lembaga dalam menyelesaikan sengketa.

Adanya opsi tersebut menyebabkan adanya dualisme kewenangan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum. Dualisme kewenangan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah

---

<sup>4</sup>Penjelasan pasal 49 Huruf i UU.No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama.

<sup>5</sup> Pasal 55 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

akhirnya menjadi kewenangan secara penuh oleh Pengadilan Agama setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.93/PUU-X/2012 yang diketuk pada tanggal 29 Agustus 2013, merupakan putusan yang menganulir penjelasan pasal 55 ayat (2) UU. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan, yang awalnya memberikan opsi dalam penyelesaian sengketa, setelah putusan MK tersebut mengakhiri dualisme penanganan perkara perbankan syariah menjadikan Pengadilan Agama sebagai pengadilan yang mempunyai kewenangan secara penuh. Dengan adanya putusan tersebut diharapkan bank syariah tidak lagi memilih Pengadilan Umum sebagai pilihan penyelesaian sengketa.

Dengan dianulirnya penjelasan pasal 55 ayat 2 UU 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah maka pilihan forum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah yang awalnya dapat melalui musyawarah, media perbankan, arbitrase syariah nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya dan Peradilan Umum tidak berlaku lagi. Dengan ada putusan MK tersebut, bagaimana cara pilihan forum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Walaupun perbankan syariah dilaksanakan atas kemitraan dan kebersamaan dalam untung dan rugi (*profit and lost sharing*) serta amanah sedemikian rupa, tetap saja tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa dan perselisihan. Dengan adanya Putusan MK No. 93/PUU-X/2012, maka penyelesaian sengketa perbankan syariah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, akan tetapi masih banyak pelaku perbankan syariah yang masih memilih Pengadilan Negeri sebagai pilihan forum penyelesaian sengketa secara litigasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti penyelesaian sengketa ekonomi syariah khususnya pada perbankan syariah dalam tesis yang berjudul, **PILIHAN FORUM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No.93/PUU-X/2012 (Studi Kasus di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri Pamekasan Madura).**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, terdapat permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dalam dua permasalahan berikut:

1. Bagaimana pilhan forum penyelesaian sengketa di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.93/PUU-X/2012?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dalam pilhan forum penyelesaian sengketa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk lebih mengetahui dan memahami tentang:



1. Pilihan forum dalam penyelesaian sengketa di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.93/PUU-X/2012.
2. Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan dalam pilihan forum dalam menyelesaikan sengketa di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis
  - 1) Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - 2) Menambah pengetahuan tentang pilihan forum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.
  - 3) Menambah pengetahuan tentang kebijakan dalam pilihan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah.
2. Praktis
  - 1) Penelitian ini dapat dipergunakan perbankan syariah sebagai bahan dalam mengambil kebijakan dalam pilihan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah.

- 2) Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya mengenai pilihan forum dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa perbankan syariah.
- 3) Dapat menjadi wawasan masyarakat tentang pilihan forum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.
- 4) Dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya.

#### **E. Kajian Pustaka**

Pada tahap ini penyusun telah menyadari sudah demikian banyak penelitian yang dilakukan di luar sana terkait obyek penelitian ini yaitu tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah. Dalam proses penelusuran referensi yang dilakukan setidaknya ada beberapa referensi yang dapat disandingkan pada kesempatan kali ini sebagai bukti orisinalitas penelitian ini.

Sugeng dalam tesisnya yang berjudul *Kesiapan Para Hakim Pengadilan Agama, Khususnya Di Wilayah Hukum Eks.Karesidenan Banyumas Dalam Menghadapi Sengketa Ekonomi Syariah*<sup>6</sup>, objek penelitian adalah hakim yang berada di karisedenan banyumas dalam kesiapan menghadapi penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Perbedaan dengan apa yang peneliti teliti ialah objek penelitiannya adalah para pihak atau pelaku ekonomi syariah yaitu perbankan syariah dalam

---

<sup>6</sup> Sugeng, *Kesiapan Para Hakim Pengadilan Agama, Khususnya Di Wilayah Hukum Eks.Karesidenan Banyumas Dalam Menghadapi Sengketa Ekonomi Syariah*, (Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008).

menyelesaikan sengketa apabila itu terjadi. Hasil dari penelitian ini adalah Seluruh (100%) Hakim Pengadilan Agama di wilayah Eks.Karesidenan Banyumas telah mengetahui dan memahami terhadap penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Niken Dyah Triana, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*<sup>7</sup>, objek penelitiannya adalah cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan menggunakan cara melalui non litigasi (di luar pengadilan) dihubungkan dengan UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Hasil dari penelitian ini adalah Dalam eksekusi putusan dan pembatalan arbitrase syariah nasional melalui pengadilan umum, sesuai dengan SEMA No 8 tahun 2010. sedangkan penelitian peneliti adalah bagaimana cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah setelah adanya putusan MK No.93/PUU-X/2012.

Listyo Budi Santoso, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)*<sup>8</sup>, penelitian ini bertujua untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pada Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama. Hasil dari penelitian ini adalah adapun teknik/prosedur penyelesaian perkara ekonomi

---

<sup>7</sup> Niken Dyah Triana, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Tesis Program Pascasarjana Kenotariatan Universitas Indonesia, 2011).

<sup>8</sup> Listyo Budi Santoso, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah*. (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006), (Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Semarang, 2009).

syariah tersebut di lingkungan Pengadilan Agama dapat ditempuh dengan dua cara yang yaitu: diselesaikan melalui perdamaian, atau apabila perdamaian tidak berhasil, maka harus diselesaikan melalui proses persidangan (litigasi) sebagaimana mestinya. Hambatan-hambatan yang muncul dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah antara lain keadaan kesiapan sumber daya manusia para hakim masih kurang memadai, seringnya mutasi hakim, koleksi perpustakaan di Pengadilan Agama secara kualitas maupun kuantitas belum memadai, hukum materiil maupun formil yang mengatur kegiatan ekonomi syari'ah belum lengkap, cara-cara untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diatas para hakim mengikuti pelatihan-pelatihan ekonomi syariah hakim senantiasa mencari, menggali dan mengembangkan hukum khususnya mengenai hukum ekonomi syariah anggota majelis hakim yang dimutasi agar segera untuk diganti. perbedaannya adalah penelitiannya di lakukan pada tahun 2009, yang mana dalam penjelasan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang perbankan pasal 55 ayat 2 memberikan beberapa opsi cara penyelesaian sengketa, salah satunya dengan melalui pengadilan negeri, sehingga kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi tidak lagi menjadi kompetensi yang absolut. Pada tahun 2012 penjelasan UU tersebut di ajukan ke MK, dan diputusan pada tahun 2013 bahwa opsi penyelesaian sengketa perbankan syariah di hapus dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti adalah bagaimana cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah setelah adanya putusan MK No.93/PUU-X/2012.

Ratna Sofiana, *Implikasi Tugas Dan Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No.93/Puu-X/2012 Tentang Pengujian Konstitusional UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*<sup>9</sup>, penelitian tersebut meneliti kewenangan Basyarnas dalam penyelesaian sengketa, setelah adanya putusan MK .No.93/PUU-X/2012. Hasil dari penelitian ini adalah Implikasi tugas dan kewenangan Badan Arbitrase syariah nasional (Basyarnas) dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca putusan MK No. 93/PUU-X/2012 tentang pengujian konstitusional UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah masih mengambang, mengingat belum adanya revisi undang-undang perbankan syariah atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPU) untuk memperkuat tugas dan kewenangan Basyarnas dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah untuk menegaskan legitimasi Basyarnas dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Sedangkan penelitian peneliti di fokuskan pada pilihan forum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah setelah adanya putusan MK.No.93/PUU-X/2012.

Fathor Razi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Lingkungan Pengadilan Agama*<sup>10</sup>, onjek penelitian ini adalah pada kasus yang sudah diputus oleh hakim dan dasar pertimbangan hukum dalam mengambil putusan. Hasil dari penelitian

---

<sup>9</sup> Ratna Sofiana, *Implikasi Tugas Dan Kewenangan Badan Arbitrase SyariaHLM. Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No.93/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Konstitusional UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, Tesis yang tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

<sup>10</sup> Fathor Razi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Lingkungan Pengadilan Agama*, Tesis yang diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

ini adalah bahwa dasar pertimbangan (*ratio decidendi*) hakim Agama Bantul terhadap terhadap ketiga kasus sengketa ekonomi syariah No. 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl, No. 700/Pdt.G/2011/PA.Btl, dan No. 700/Pdt.G/2011/PA.Btl, telah berjalan dengan hukum ekonomi syariah, dimana hakim mengacu kepada Al-qur'an, produk fatwa DSN-MUI, kitab Al-Bajuri, Kaidah fiqh yang dirujuk dari karya Ahmad bin Muhammad al-Aarqa, yang berjudul *Sharh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* Selain juga mengacu kepada aturan hukum positif, SOP KHKS. Dasar pertimbangan hakim masih terdapat kekurangan, ini dikarenakan minimnya sumber hukum materil yang belum sepenuhnya diatur secara *rigid* dan komprehensif mengenai sengketa ekonomi syariaah Lembaga Peradilan Agama. Perbedaan dengan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu ialah pada penelitian terdahulu pokok permasalahannya tentang bagaimana carahakim menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, dan sumber hukum yang di gunakan dalam memutuskan sengketa ekonomi syariah, sedangkan pada penelitian peneliti di fokus bagaimana pilihan forum penyelesai sengketa perbankan syariah pasca putusan MK.No.93/PUU-X/2012.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Sengketa Perbankan Syariah**

Sengketa merupakan fenomena yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, sengketa merupakan permasalahan atau perselisihan yang sering terjadi karena adanya interaksi antara sesama manusia. Sengketa sering terjadi karena disebabkan

oleh perbedaan dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan isi perjanjian.<sup>11</sup> Sengketa juga dapat disebabkan karena adanya penipuan dan ingkar janji, dalam permasalahan ingkar janji itu sendiri dapat terjadi apabila, (1) pihak-pihak atau karena salah satu pihak tidak melakukan apa yang sudah dijanjikan/disepakati untuk dilakukan, (2) pihak-pihak atau karena salah satu pihak telah melaksanakan apa yang telah dijanjikan/disepakati, tetapi dalam pelaksanaannya tidak sama persis sebagaimana yang dijanjikan, (3) pihak-pihak atau karena salah satu pihak melakukan apa yang telah disepakati/dijanjikan, tetapi terlambat dalam menunaikan janjinya, (4) pihak-pihak atau karena salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>12</sup>

Sedangkan dalam Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/5/PBI/2006, Pasal 1 Angka 4 ditegaskan: Sengketa adalah permasalahan yang diajukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah kepada penyelenggara mediasi perbankan, setelah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah<sup>13</sup>

Dalam PBI sengketa diartikan sebagai permasalahan, dan permasalahan itu harus diselesaikan atau diurus agar tidak terjadi permasalahan yang lebih besar, permasalahan/masalah biasanya terjadi karena ada perselisihan atau karena

---

<sup>11</sup> H.Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta; Gadjadara University Press, 2010), hlm. 205.

<sup>12</sup> Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan...*, hlm. 123.

<sup>13</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah*. ( UII Press, Yogyakarta, 2007), hlm. 345.

perbedaan. Dalam hal ini juga di terapkan atau dipakai oleh UU. No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan, sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan mengenyampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan.

Juhaya S. Pradja menyatakan bahwa persengketaan dalam konteks ekonomi, biasanya disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak dan kewajiban. Dari sinilah muncul ketidakpuasan di antara para pihak, yang berujung pada persengketaan.<sup>14</sup>

Dari pengertian mengenai sengketa, dapat disimpulkan bahwa sengketa adalah perselisihan, permasalahan atau perbedaan yang biasa disebabkan karena adanya perbedaan penafsiran maupun dalam pelaksanaan dan atau disebabkan karena adanya ingkar janji/ dari pihak-pihak atau salah satu pihak, dan juga di katakan terjadinya sengketa karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban hingga memunculkan ketidakpuasan para pihak. Maka dari itu sengketa ekonomi syariah dapat diartikan terjadinya perselisihan, permasalahan atau perbedaan yang biasa disebabkan karena adanya perbedaan penafsiran maupun dalam pelaksanaan dan atau disebabkan karena adanya ingkar janji/ dari pihak-pihak atau salah satu pihak, dan juga di katakan terjadinya sengketa karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban oleh pihak-pihak atau salah satu pihak dalam ruang lingkup ekonomi syariah

## **2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah**

### **a. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Hukum Islam**

---

<sup>14</sup> Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Islam* (Bandung; Pustaka Setia, 2012), hlm. 222.



Dalam hukum Islam memberikan beberapa cara untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah, jika dilihat dari pihak yang terlibat, maka penyelesaian sengketa dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, *pertama*, bersifat satu pihak saja, dalam bentuk memaafkan dan mendiamkan, *kedua*, melibatkan kedua pihak, yang biasanya dilakukan dengan musyawarah, *ketiga*, melibatkan pihak ketiga, yang mana pihak ketiga bertindak sebagai perantara untuk mendamaikan, dan adapat juga melalui peradilan formal.<sup>15</sup> Dalam tradisi Islam, terdapat tiga cara atau bentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang pernah terjadi, yaitu dengan cara *sulh* (perdamaian), *tahkim* (arbitrase), dan proses litigasi yang disebut dengan *wilayahal-qada'* (kekuasaan kehakiman)<sup>16</sup>

#### 1) *Sulh* (Perdamaian)

Secara bahasa *sulh* berarti meredam pertikaian, sedangkan secara istilah *sulh* ialah suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai.<sup>17</sup> Allah Swt sangat mencintai kedamaian. Maka dari itu kita sebagai hambanya harus menjaga perdamaian antar umat Islam maupun non-muslim. *Ikhtiyar* untuk menyelesaikan sengketa dengan melakukan perdamaian merupakan salah

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 123.

<sup>16</sup> Jaihlm. Mubarak, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah .Di Indonesia*, Artikel diakses Pada tanggal 24 Mei dari [www.badilag.net](http://www.badilag.net).

<sup>17</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm. 427.

satu esensi dari ajaran Islam.<sup>18</sup> Allah Swt sendiri sudah memberikan penjelasan dalam firman-Nya, surat Al-Hujarat ayat 9:

Surat Al-Hujarat ayat 9

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Q.S. Al-Hujarat ayat 9)

Dengan merujuk pada ayat diatas, Islam mengajarkan bahwa berdamai adalah jalan yang terbaik bagi mereka yang berselisih/bersengketa. Perdamaian bisa dilakukan dengan cara bermusyawarah dan negosiasi oleh pihak-pihak yang bersengketa baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menyelesaikan perselisihan/sengketa.

Islam sebagai sebuah agama yang lebih mencintai perdamaian dan menjadi pedoman bagi pemeluk-pemeluknya, dalam menghadapi hal sengketa muamalah yang terjadi menegaskan akan lebih baik/utama jika diselesaikan melalui cara-cara damai (*tasuluh*). Maka dari itu para pihak disarankan untuk melakukan upaya musyawarah untuk mufakat ketika terjadi sengketa. Dengan

<sup>18</sup> Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Islam...*, hlm. 222.

perdamaian diharapkan hubungan bisnis dan persaudaraan yang sudah terjalin dengan baik bisa bertahan, dan bisa menghemat waktu dan biaya, daripada diselesaikan dengan cara litigasi.<sup>19</sup>

## 2) *Tahkim* (Mediasi/Arbitrase)

Dalam perspektif Islam arbitrase dapat dipadankan dengan istilah *tahkim*. *Tahkim* sendiri berasal dari kata *hakkam*. Secara etimologi, *tahkim* berarti menjadikan seseorang untuk menjadi pencegah suatu sengketa.<sup>20</sup> Secara istilah, *tahkim* adalah pengangkatan juru tengah atau wasit oleh kedua belah pihak yang bersengketa, dengan tujuan mendamaikan permasalahan/persengketaan yang terjadi diantara kedua belah pihak yang mengangkatnya. Dari pengertian ini, kata *tahkim* dapat dipadankan dengan kata arbitrase, karena pengertian *tahkim* hampir sama dengan pengertian arbitrase.<sup>21</sup>

Para ulama mengembangkan konsep *tahkim* berdasarkan pada surat An-Nisa' ayat 128 sebagai landasan hukumnya. Dari situlah kemudian *tahkim* ditetapkan sebagai salah satu lembaga/institusi yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu sengketa dalam tradisi Islam.<sup>22</sup> Landasan hukumnya yaitu:

Surat *An-Nisa'* 128.

---

<sup>19</sup> H. Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia...*, hlm. 193.

<sup>20</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm. 429.

<sup>21</sup> Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Islam...*, hlm. 224.

<sup>22</sup> Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan...*, hlm. 127.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِحَا  
 بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا  
 وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. *An-Nisa'* 128)

Menurut Abu al-Ainin Abdul Fatah Muhammad, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan<sup>23</sup>, pengertian *tahkim* menurut istilah fiqh adalah bersadarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang diridahi keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para piha yang bersengketa. Sedangkan menurut kelompok madzhab Hanafiyah mengertikan *tahkim* adalah memisahkan persengketaan atau memutuskan pertikaian atau menetapkan hukum antara manusia dengan hak dan atau ucapan yang mengikat yang keluar dari yang mempunyai kekuasaan secara umum. Sedangkan menurut kelompok madzhab Syafi'iyah *tahkim* adalah memisahkan pertikaian antara pihak yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah Swt, atau menyatakan hukum syara' terhadap suatu peristiwa yang wajib melaksanakannya.<sup>24</sup>

### 3) *Wilayah Al-Qada'* (Kekuasaan Kehakiman)

<sup>23</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm. 430

<sup>24</sup> Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan...*, hlm. 129.

Didalam Islam ada tiga model kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan *al-qadha'* (kekuasaan pengadilan biasa), kekuasaan *al-hisbah*, dan kekuasaan *al-madzalim*. Dari ketiga model tersebut, masing-masing mempunyai wewenang tersendiri.<sup>25</sup>

*Al-qadha'* berwenang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan keperdataan termasuk masalah keluarga, dan masalah pidana. Sedangkan lembaga *al-hisbah* mempunyai wewenang untuk menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan masalah-masalah ringan yang dalam penyelesaian tidak perlu dilakukan atau diproses di pengadilan, seperti pengurangan dalam timbangan yang terjadi sengketa jual-beli. Dan yang terakhir ialah lembaga *al-madzalim* yang berwenang untuk membela hak-hak rakyat yang teraniaya akibat sikap yang semena-mena penguasa negara, juga masalah suap-menyuap dan korupsi.<sup>26</sup>

#### b. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia

Implementasi ekonomi syariah di Indonesia dapat dilihat dari perkembangan lembaga keuangan syariah baik perbankan syariah maupun lembaga-lembaga keuangan syariah non bank. Dalam kegiatan tersebut tidak

---

<sup>25</sup> Suhrawadi KL, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta; Sinar Grafika, 2000), hlm. 176.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 176-177.

menutup kemungkinan terjadi suatu permasalahan atau konflik yang menyebabkan terjadinya suatu sengketa di antara para pihak yang melakukan kegiatan tersebut.

Adanya sengketa pasti disebabkan karena adanya perselisihan atau pemasalahan di antara para pihak. Setiap terjadinya sengketa menuntut para pihak untuk memecahkan dan penyelesaian sengketa tersebut dengan tepat. Agar hubungan para pihak yang bersengketa tetap terjaga, maka para pihak harus menyikapin bagaimana cara menyelesaikan sengketa tersebut dengan kesepakatan bersama.

Secara konvensional penyelesaian sengketa ekonomi dapat di bedakan menjadi dua yaitu, cara penyelesaian sengketa atas pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum/lembaga penyelesai sengketa (*choice of forum*). Pada dasarnya mekanisme penyelesaian sengketa dapat juga dibedakan tiga macam, yaitu:

1) *Adjudikatis*

Dalam mekanisme ini para pihak yang bersengketa melibatkan pihak ketiga yang berwenang untuk mengambil keputusan untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi para pihak. Dalam hal pihak ketiga dapat dibedakan menjadi dua yaitu publik dan privat. Pihak ketiga publik dilakukan melalui institusi lembaga pengadilan (litigasi) dan bersifat tidak suka rela, sedangkan pihak ketiga privat dilakukan melalui arbitrase dan bersifat suka rela.

2) *Konsensus*

Mekanisme penyelesaian sengketa secara koarperatif atau kompromi yang bertujuan untuk menghasilkan solusi yang bersifat *win-win solution*. Apabila ada kehadiran pihak ketiga, ia tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.

### 3) *Quasi Adjudikatif*

Mekanisme kombinasi antara unsur *adjudikatif* dan *konsensus*, dapat juga disebut dengan *adjudikatif* semu atau penyelesaian *hibrida*.<sup>27</sup>

Selain perbedaan mekanisme penyelesaian sengketa di atas, penyelesaian sengketa dapat pula dibedakan menjadi dua, yaitu melalui jalur litigasi dan jalur nonlitigasi.

#### 1) Jalur Litigasi

Jalur litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum, melalui aparat atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan aturan perundang-undangan,

#### 2) Jalur Nonlitigasi

Jalur nonlitigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, cara penyelesaian sengketa dalam jalur ini dengan beberapa bentuk, diantaranya musyawarah, perdamaian, kekeluargaan

---

<sup>27</sup> Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta; Gama Media, 2008), hlm. 12.

atau dengan tradisi adat, dan belakangan ini berkembang lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk penyelesaian sengketa.<sup>28</sup>

Penjelasan mekanisme penyelesaian sengketa di atas juga diterapkan pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang menggunakan jalur litigasi, institusi yang berwenang adalah Pengadilan Agama, ini sesuai dengan amanah UU. No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama. Sedangkan mekanisme dengan jalur nonlitigasi, bisa melalui musyawarah, perdamaian atau dapat juga melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa diantaranya adalah Basyarnas (badan arbitrase syariah nasional).

### **c. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah**

Perbankan syariah merupakan implementasi dari ekonomi syariah, apabila terjadi sengketa dengan nasabah atau dengan badan hukum lainnya, maka dalam cara penyelesaiannya dapat dilakukan dengan beberapa cara dan atau beberapa jalur. Berdasarkan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat diselesaikan dengan melalui:

- 1) Pengadilan Agama (litigasi),
- 2) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa atau dilakukan sesuai dengan akad yang telah disepakati (nonlitigasi), selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 13.

<sup>29</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia...*, hlm. 197.



Adapun sumber hukum yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan perkara di Peradilan Agama adalah peraturan dan perundang-undang, fatwa-fatwa DSN-MUI, fiqih dan ushul fiqih, adab kebiasaan, yurisprudensi.<sup>30</sup>

Bedasarkan dari penjelasan diatas mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa pada perbankan syariah, lembaga-lembaga yang dapat di pakai oleh para pihak diantaranya adalah:

- 1) Lembaga Pengaduan Nasabah
- 2) Mediasi Perbankan (Bank Indonesia)
- 3) Badan Arbitrase Syariah Nasional.<sup>31</sup>

#### d. Faktor-Faktor Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

Lembaga alternatif penyelesaian sengketa harus menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah Jalur nonlitigasi merupakan pilihan penyelesaian sengketa yang tepat untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam memilih lembaga alternatif penyelesaian sengketa, faktor-faktor tersebut ialah<sup>32</sup>:

##### 1) Faktor Ekonomis

Faktor ekonomis menjadi faktor utama dalam penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan, dikarenakan biayanya relatif lebih murah daripada dilakukan di pengadilan dan waktunya lebih cepat. Faktor

---

<sup>30</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam...*, hlm. 223.

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 197.

<sup>32</sup>Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif...*, hlm. 17-18.

ekonomis harus diperhitungkan, agar tidak membebani secara finansial bagi para pihak yang mencari keadilan.

## 2) Faktor Budaya Hukum

Menurut Satjipto Raharjo yang juga dikutip oleh Bambang Sutiyoso, mengatakan bahwa unsur budaya hukum adalah nilai-nilai dan sikap-sikap anggota masyarakat yang berhubungan dengan hukum. Budaya hukum masyarakat merupakan faktor yang mempengaruhi pentingnya penyelesaian bisnis di luar pengadilan. Budaya menekankan kepada efisiensi dan efektifitas sama kuatnya mendukung penyelesaian sengketa bisnis tanpa melalui pengadilan.

## 3) Faktor Luasnya Ruang Lingkup Permasalahan Yang Dapat Di Bahas

Proses penyelesaian sengketa bisnis di atur sendiri oleh para pihak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan para pihak yang berselisih, sehingga jalur nonlitigasi memiliki kemampuan untuk membahas ruang lingkup atau agenda permasalahan secara luas dan komprehensif.

## 4) Faktor Pembinaan Hubungan Baik Para Pihak

Alternatif penyelesaian sengketa bisnis menekankan cara-cara penyelesaian yang kooperatif. Hal ini sangat cocok bagi mereka yang mengharapkan pentingnya pembinaan hubungan baik antar manusia, yang sedang berlangsung maupun yang akan datang.

## 5) Faktor Proses

Prose pada alternatif penyelesaian sengketa bisnis lebih fleksibel jika dibandingkan dengan beracara di pengadilan, dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan kesepakatan yang mencerminkan kepentingan dan kebutuhan para pihak (*pareto optimal* atau *win-win solution*).

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini didesain menjadi penelitian eksploratoris karena tujuan peneliti adalah untuk memberikan wawasan/ *insight* dan pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah dan kebijakan perbankan syariah dalam menyelesaikan sengketa. Adapun penjelasan mengenai desain penelitian ini terdiri dari jenis, pendekatan, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

### **1. Jenis Penelitian**

Dilihat dari latar belakang dan rumusan masalah yang peneliti ambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan/empiris. Dikatakan demikian, karena penelitian ini berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan, yaitu PT. BPRS Sarana Prima Mandiri. Penelitian empiris atau yang biasa disebut penelitian lapangan adalah penelitian yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informasi yang telah ditentukan.<sup>33</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>33</sup> Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 135.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>34</sup> Metode pendekatan yuridis empiris ialah metode penelitian yang condong bersifat kualitatif, berdasarkan data primer.

Menurut Miller, penelitian kualitatif metode yang melibatkan pengukuran tingkat suatu ciri tertentu, untuk menemukan suatu dalam pengamatan, pengamatan harus mengetahui apa yang menjadi ciri sesuatu itu.<sup>35</sup> Penelitian yang bersifat kualitatif merupakan suatu yang memerlukan proses yang berasal dari hasil wawancara, obeservasi atau dari sejumlah dokumen. Data-data tersebut kemudian dirangkum dan diseleksi agar bisa dimasukkan dalam kategori yang sesuai. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>36</sup>

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti adalah BPRS Sarana Prima Mandiri. BPRS Sarana Prima Mandiri lokasi nya ada di Kabupaten Pamekasan Madura.

### **4. Sumber Data**

---

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

<sup>35</sup> Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* ( Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 133.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 133.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.<sup>37</sup> Secara umum, di dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari BPRS Sarana Prima Mandiri (mengenai perilaku: data empiris) dan data dari bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari lapangan dinamakan data primer, sedangkan data yang bersumber dari kepustakaan disebut dengan data sekunder.<sup>38</sup> Sedangkan data adalah fakta yang dijamin berdasarkan kerangka teoritis tertentu.<sup>39</sup> Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>40</sup> Dalam hal ini data primer diperoleh dari wawancara dengan pegawai dan Direktur BPRS Sarana Pamekasan Mandiri.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Artinya data tersebut satu atau lebih dari pihak yang bukan peneliti sendiri, dan yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti,

---

<sup>37</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

<sup>38</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* ( Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

<sup>39</sup>M. Saad Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Buku Ajar, di Sajikan Pada Mata Kuliah.Metpen Hukum (Malang, Universitas Islam Negeri, 2006), hlm. 22.

<sup>40</sup>Bambang Songgono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997),hlm114.

misalnya data yang berasal dari biro statistik, buku, majalah, koran, dan sebagainya.<sup>41</sup>

Data tersebut adalah bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat di bagi atas sumber buku majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi.

c. Data Tersier

Sumber data tersier adalah data penunjang, yakni bahan-bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, diantaranya kamus-kamus dan ensiklopedi.<sup>42</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan ada dua macam cara, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>43</sup> Dilakukan sebagai pelengkap untuk memperoleh data dengan memakai pokok-pokok wawancara sebagai pedoman agar wawancara terarah. Wawancara dilakukan dengan beberapa pegawai dan Direktur BPRS Sarana Pamekasan Mandiri.

b. Dokumentasi

---

<sup>41</sup>Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif ...*, hlm. 109.

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 111.

<sup>43</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), hlm. 72.

Metode dokumentasi ini adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda, dan sebagainya,<sup>44</sup> yang ada hubungannya dengan tema penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

## 6. Metode Pengelolaan Data

Setelah semua bahan tersebut terkumpul, peneliti mengolah bahan tersebut dengan menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.<sup>45</sup> Pengelolaan data yang mana proses pengolahan data ini dimulai dengan kegiatan, sebagai berikut:

### a. *Editing*

*Editing* merupakan pengecekan atau pengeroksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau data yang terkumpul itu tidak logis atau meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan lapangan

---

<sup>44</sup>Saharsimi Arkanto, *Prosedur Penelitian Sesuatu...*, hlm. 206.

<sup>45</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif ...*, hlm. 248.

dan bersifat koreksi. Apakah catatan tersebut sudah cukup baik, dan dapat segera dipersiapkan untuk proses selanjutnya atau tidak<sup>46</sup>.

b. *Classifying*

Dalam metode klasifikasi ini peneliti membaca kembali seluruh data baik dari hasil wawancara, observasi, dan lain-lain, kemudian ditelaah secara mendalam dan diklasifikasi sesuai dengan kebutuhan.<sup>47</sup> Pada tahap ini peneliti mengklasifikasikan data-data yang telah diedit dan memilih data yang sekiranya dibutuhkan dalam penelitian.

c. *Verifying*

Yaitu memeriksa kembali secara mendalam data dan informasi yang diperoleh dari lapangan, agar validitasnya dapat diketahui maka harus di teliti ulang terlebih dahulu., untuk mengecek keabsahan data yang sudah diperoleh<sup>48</sup>

d. *Analyzing*

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap dan diolah, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data, agar data mentah yang diperoleh dapat lebih dipahami. Dengan demikian maka dalam penelitian ini data yang diperoleh dari lapangan baik yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan lain-lain

---

<sup>46</sup> Koentjaraningrat, *Metode-motode Penelitian Masyarakat* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,1997), hlm. 270.

<sup>47</sup> LKP2M, *Resech.Book For LKP2M*, (Malang: LKP2M UIN Malang, 2005), hlm. 60.

<sup>48</sup>Nana Sudjana dan AHwal KusumaH, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo), hlm. 84.



digambarkan atau disajikan dalam bentuk kalimat proses penyederhanaan kata kedalam bentuk yang mudah dibaca dan difahami.<sup>49</sup>.

e. *Concluding*

*Concluding* merupakan penarikan hasil atau kesimpulan dari suatu proses penelitian.<sup>50</sup> *Concluding* merupakan puncak dari sebuah penelitian, penelitian memperoleh jawaban dari permasalahan yang disampaikan dalam rumusan masalah. Hasil yang ingin diperoleh peneliti dalam penelitian ini.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah rangkaian urutan yang terdiri atas uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini, secara keseluruhan dalam pembahasannya terdiri atas:

### **BAB I :PENDAHULUAN**

Bab ini memaparkan beberapa permasalahan yang melatarbelakangi serta urgensi dilakukannya penelitian. Disamping itu juga memuat rumusan masalah dimana terdapat beberapa pertanyaan yang kemudian dirumuskan kedalam tujuan. Dan manfaat penelitian ada pada bab ini juga, dimana kita

---

<sup>49</sup>*Ibid.*, hlm. 85.

<sup>50</sup>*Ibid.*, hlm. 89.

bisa mengetahui manfaat apa yang diperoleh dari penelitian ini, serta sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH**

Pada bab ini diuraikan mengenai kerangka teori dan kajian pustaka yang mendasari dan mengantar penulis untuk menganalisis. Kerangka teori tentang penelitian terdahulu, sedangkan kajian pustaka tentang teori sengketa, teori ekonomi syariah dan penyelesaian ekonomi syariah

## **BAB III : HASIL LAPORAN PENELITIAN**

Bab ini merupakan hasil laporan penelitian yang terdiri dari gambaran umum tentang PT.BPRS Sarana Prima Mandiri yang di mulai dari sejarah berdirinya, visi, misi dan tujuannya, struktur organisasi, dan produk-produknya. Selanjutnya membahas tentang Mekanisme Pembiayaan dan Pilihan Forum Dalam Penyelesaian Sengketa di PT. BPRS. Sarana Prima Mandiri.

## **BAB IV: PILIHAN FORUM PENYELESAIAN SENGKETA DI BPRS SARANA PRIMA MANDIRI**

Bab ini terdiri dari analisis data serta berisi pembahasan terhadap pilihan forum dalam penyelesaian sengketa di BPRS Sarana Prima Mandiri dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam pilihan forum penyelesaian sengketa dan politik hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Serta hasil dari penelitian dengan menjawab dari rumusan masalah, dan menganalisis data yang diperoleh.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini adalah sebagai penutup yang merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah dirumuskan, bukan mengulang kembali penjelasan-penjelasan yang sudah diungkapkan pada analisis. Selain itu, pada bab ini juga memuat saran terhadap hasil pemaparan dan analisis data yang peneliti peroleh, serta harapan peneliti terhadap semua pihak yang berkompeten dalam masalah ini agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat memberikan kontribusi yang maksimal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya mengenai pilihan forum penyelesaian sengketa lembaga perbankan syariah pasca putusan Mk No.93/PUU-X/2012 tentang pengujian konstiusional UU 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pilihan forum yang dipiliha oleh BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 dalam menyelesaikan sengketa adalah Pengadilan Negeri Pamekasan. Sebelum perselisihan/sengeketa dibawa ke ranah hukum yaitu ke Pengadilan Agama, BPRS SPM melakukan penyelesaian sengketanya dengan cara kekeluargaan, dengan cara bermusyawarah dengan pihak nasabah yang melakukan *wanprestasi*. Cara kekeluargaan ini ditempuh dengan tujuan agar perselisihan/sengeketa tidak menjadi permusahan, karena apabila perselisihan tersebut diselesaikan dengan jalur hukum, ditakutkan akan menjadi permusuhan. Akan tetapi apabila dengan jalur kekeluargaan (musyawarah) tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka dengan berat hati BPRS SPM akan menempuh jalur hukum yaitu, dengan mengajukan tuntutan *wanprestasi* ke Pengadilan Agama. Penagdilan Negeri menjadi pilihan forum BPRS SPM

dalam menyelesaikan sengketa sejak BPRS SPM berdiri yaitu pada tahun 2008 dan tetap menjadi pilihan forum penyelesaian sengketa sampai saat ini.

2. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan BPRS SPM dalam memilih forum penyelesaian sengketa adalah *pertama*, sumber daya manusia (hakim) di Pengadilan Agama Pamekasan tidak siap untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Dan *kedua*, apabila memilih Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai forum penyelesaian sengketa jaraknya terlalu jauh, karena Basyarnas pada waktu itu hanya ada di Jakarta, sehingga akan memelurkan biaya yang cukup mahal dan waktu yang cukup lama. Alasan tersebut menjadi pertimbangan BPRS SPM dalam memilih forum menyelesaikan sengketa.

#### **A. Saran**

1. Melihat dari hasil penelitian bahwa masih ada lembaga perbankan syariah dalam menyelesaikan sengketa memilih Pengadilan Umum sebagai lembaga yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa, walaupun sudah jelas bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Dari sebab itu diharapkan kepada pihak yang mempunyai wewenang dalam proses penyelesaian sengketa perbankan syariah, untuk mengadakan sosialisasi seperti seminar dan pelatihan kepada pelaku perbankan syariah agar dalam memilih forum penyelesaian sengketa khusus pada jalur litigasi (pengadilan) tidak salah memilih. Karena apabila salah memilih akan menimbulkan ketidak pastian hukum.

2. Dengan adanya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama dan putusan MK No. 93/PUU-X/2012 penyelesaian sengketa perbankan syariah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Oleh sebab itu hakim Pengadilan Agama tidak boleh menolak perkara perbankan syariah dengan alasan apapun. Diharapkan kepada hakim Pengadilan Agama untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang sengketa ekonomi syariah melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis secara berkala, atau bahkan melakukan kerjasama dengan luar negeri terkait perbankan syariah khususnya dalam penyelesaian sengketa .

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abu al-Ainain Fatah Muhammad, *Al-Qadha wa al-Itsbat fi al-Fiqh al-Islami*,  
Kairo: Darr Al Fikr, 1976.

Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Amiruddin dan Azikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta:  
Rajawali Press, 2006.

A.Pitlo, *Tafsiran Singkat Tentang Beberapa Bab Dalam Hukum Perdata*, Jakarta:  
Intermassa, 1979.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:  
Rineka Cipta, 2006.

Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*,  
Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus Syiria: Dar El  
Fikr, 2005

Basyir, Ahmad Azhar , *Asas-asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam*,  
Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,  
1993.

Christopher W. Moree, *Mediasi Lingkungan*, Indonesian Center For  
Environinmental Law dan CDR Associates, Jakarta, 1995.

- Darus, Mariam Badruzaman, dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Dewi, Gemala, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Djauhari, Ahmad, *Arbitrase Syariah di Indonesia*, Jakarta: Basyarnas, 2006.
- Djojodirdjo, Moegni, *Perbuatan melawan hukum*, cet II, Jakarta: Prandnya Paramita, 1982.
- Emirzon, Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Universitas, Cetakan Kesembilan, 1966.
- Ghofur, Abdul Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2010
- \_\_\_\_\_, *Payung Hukum Perbankan Syariah*. UII Press, Yogyakarta, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Gunawan, Yohanes, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Unika Parahyangan Program Pasca sarjana Program Magister Ilmu Hukum, 1999.



Hak, Nurul, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta; Sukses Offset, 2011.

Hamidi, Jazim, dkk, , *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Yogyakarta, Total Media, 2009.

Harahap, Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, cet. II, Bandung: Alumni, 1986.

\_\_\_\_\_, *Beberapa Permasalahan Hukum acara Pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993/1994.

Hasan, Hasbi, *Pemeikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah.di Dunia Islam Kontemporer*Depok; Gramata PublisHing, 2011.

Hartono, Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung Alumni, 1991.

Ibrahim, M. Saad, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Buku Ajar, di Sajikan Pada Mata Kuliah.Metpen Hukum Malang, Universitas Islam Negeri, 2006.

J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya*, Bandung: Alumni, 1993.

Kamus Hukum, Bandung: Citra Umbara, 2008.

Koentjaraningrat, *Metode-motode Penelitian Masyarakat*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,1997.

Latif, Abdul dan Ali, Hasbi, *Polotik Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika, 2010.

LKP2M, *Resech.Book For LKP2M*, Malang: LKP2M UIN Malang, 2005.

Mahfud, Moh. MD, *Politih Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2009.

- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariahlm. Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2012
- \_\_\_\_\_, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, dalam *Mimbar Hukum*, Edisi No. 73 tahun 2011.
- Margono, Suyud, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR) Teknik dan Strategi dalam Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase*, Bogor; Ghalia Indonesia, 2010.
- Mazkur, Salam, *Peradilan Dalam Islam*, Alih Bahasa Imron AM, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Muttaqien, Dadan dan Cikman, Fakhruddin, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Bandung: Kafa Publishing, 2008.
- Moleong, Lexy j., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Padmo Wahyono, *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan Forum Keadilan*, No. 29 April 1991.
- Pradja, Juhaya S, *Ekonomi Islam* Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Pramono, Nindyo, *Hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003.
- R. Setawan, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

- Rosyadi, A. Rahmat, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Said Agil Husin al-Munawar, *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam, Dalam Arbitrase Islam di Indonesia, BAMUI & BMI*, Jakarta: 1994
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontak* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1979.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, cet. VI, 1979
- Suhrawadi KL, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta; Sinar Grafika, 2000
- \_\_\_\_\_, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet ke-XXVI, Jakarta: PT. Intermasa. 1994.
- Sudjana, Nana dan Kusumah, Ahwal, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algasindo
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait; BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2008.

- Sutiyoso, Bambang, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta; Gama Media, 2008.
- Songgono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Soemartono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia PustakaUtama, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI Press, 1986.
- Syahdeini, Remy, *Asas Kebebasan Berkontrak dan Kedudukan yang Seimbang Dari Kreditur dan Debitur*, 1993
- Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian di Luar Pengadilan*, Bandung; Citra Aditya Bhakti, 2003.
- Wijaya, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis: Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Quran, dan Tejemahannya, Jakarta: Depag RI, 1986.

## **B. Internet**

Mubarak, Jaihlm, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah .Di Indonesia*, Artikel diakses Pada tanggal 24 Mei dari [www.badilag.net](http://www.badilag.net).

Sofiana, Triana, *Dualisme Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 93/PUU-X/2012)* Jurnal Hukum Islam, Vol 13, No. 2. Desember 2015. Website//e-journal.stain.perkalongan.ac.id. Di akses pada tanggal 21 Maret 2016.

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) edisi Senin 1 Maret 2010. Diakses tanggal 27 April 2016.

## **C. Perundang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 Tentang Judiaal Review Tentan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.



**BANK Syariah**  
**SPM**  
PT. BPRS Sarana Prima Mandiri



Pamekasan, 28 Maret 2016

Nomor : 157 /BPRS-SPM/III/2016

Lamp :

Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Pasca Sarjana  
Jl.Marsda Adisucipto  
**Yogyakarta 55281**

Assalamualaikum Wr.Wb.

Semoga Allah Swt senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia Nya kepada kita semua dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

**Surat Saudara No.UIN/02/DPPs/KM.10.10/60/2015 tanggal 19 Nopember 2015**

Menunjuk surat Saudara tersebut di atas dengan ini kami memberikan izin penelitian kepada Sdr.Farhan Wildani NIM 1420310004 di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dan yang bersangkutan telah memulai penelitiannya sejak tanggal 28 Maret 2016.

Demikianlah atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Wassalamualaikum Wr.Wb.

PT.BPR Syariah  
Sarana Prima Mandiri

  
**Surahman, SE**  
Direktur



# STRUKTUR ORGANISASI PT. BPRS SARANA PRIMA MANDIRI



## **AMAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 93/PUU-X/2012**

### **AMAR PUTUSAN**

#### **Mengadili,**

#### **Menyatakan:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
  - 1.1 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 1.2 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud, MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Harjono, Ahmad



Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masingmasing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 09.41 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya dan Pemerintah atau yang mewakili, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Terhadap putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) dan Hakim Konstitusi Muhammad Alim memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*);

**KETUA,**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Patrialis Akbar**

## **AKAD JUAL BELI MURABAHAH**

Nomor :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad perjanjian itu...."

(QS. Al-Ma'idah : 1)

"Sempurnakanlah takaranmu dan janganlah kamu merugikan orang lain"

(QS. Asy-Syu'ara : 181)

Akad ini dibuat dan ditanda tangai pada Hari : **Selasa** Tanggal **29 September 2015**, Oleh dan Antara :

I. PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Selanjutnya disebut "**Bank**")

II. NAMA :  
ALAMAT :  
NO. KTP :  
PEKERJAAN :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta mendapat persetujuan dari SUAMI Yaitu :

NAMA :  
ALAMAT :  
NO. KTP :  
PEKERJAAN :

Saat ini turut hadir dan ikut serta menanda tangani Perjanjian ini. (Selanjutnya disebut "**Nasabah**").

### **MENIMBANG**

Bahwa Nasabah memerlukan barang atau barang-barang berupa : Nasabah melalui permohonannya telah meminta kepada Bank untuk memenuhi keperluan yang dimaksud.

Bank melalui suratnya nomor : 0689/SPM/SPRP/IX/2015 menyatakan setuju untuk memenuhi keperluan dimaksud kepada Nasabah dengan Akad Jual Beli Murabahah dengan Harga : **Rp. 6,799,428 ,- ( Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah )** dengan rincian sebagai berikut :

Harga Beli : Rp. 5,000,000,-

( Lima Juta Rupiah )

Keuntungan Bank : Rp. 1,799,428,-

( Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah )

Angsuran Per Bulan : Rp. 283,310,-

( Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah )

Bahwa Bank dan Nasabah telah menyetujui bahwa untuk maksud-maksud tersebut diatas kedua belah pihak dengan ini akan menanda tangani dan melaksanakan Akad Jual Beli Murabahah (untuk selanjutnya disebut "**Akad**")

Berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan diatas dan pertimbangan-pertimbangan lainnya yang sepenuhnya telah diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak, maka dengan ini kedua belah pihak bersepakat untuk menanda tangani Akad ini berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

### **PASAL 1**

#### **PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAANNYA**

1.1. Nasabah dengan ini mengaku dengan sebenarnya dan secara sah telah menerima barang dimaksud, karenanya Nasabah dengan ini **Menyatakan Secara Sah Berhutang Kepada Bank** sebesar **Rp. 6,799,428 ,- ( Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah )**

- 1.2. Sepenuhnya dimengerti dan disetujui oleh Nasabah bahwa barang dimaksud akan digunakan sebagaimana pada pengajuan permohonan oleh Nasabah dan tidak akan digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 1.3. Akad Jual Beli Murabahah ini berlaku pula sebagai kwitansi atas pemberian fasilitas tersebut.

## **PASAL 2**

### **JANGKA WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN**

- 2.1. Pembayaran Hutang dimaksud selama : **24 Bulan**  
Terhitung semenjak tanggal : **29 September 2015 s.d 29 September 2017**  
Sedangkan pembayaran Hutang dimaksud akan dilakukan oleh Nasabah secara angsuran, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Sanggup dan atau Jadwal Angsuran tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.
- 2.2. Semua pembayaran dan biaya-biaya lainnya, oleh Nasabah akan dilakukan melalui Rekening Nasabah yang dibuka oleh dan atas nama Nasabah, atau dengan cara lain sebagaimana disetujui oleh Bank, dan untuk maksud tersebut Bank dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah untuk melakukan pendebitan rekening tersebut.
- 2.3. Dalam hal ini pembayaran Hutang dimaksud, atau pembayaran biaya lainnya jatuh pada hari Minggu, hari libur atau hari yang bukan hari kerja lainnya ditempat dimana pembayaran tersebut harus dilaksanakan, maka Nasabah akan melakukan pembayaran tersebut pada hari berikutnya, namun jika hari minggu atau hari libur lainnya tersebut jatuh pada bulan berikutnya maka pembayaran tersebut harus dibayar pada bulan berjalan.
- 2.4. Muqashah / bonus diberikan jika pelunasan lebih awal sesuai kebijakan Bank pada saat pelunasan.

## **PASAL 3**

### **PENGUTAMAAN JUAL BELI**

Nasabah menyadari bahwa Bank mengenakan denda terhadap setiap kewajiban pembayaran kembali yang terlambat, sehubungan dengan Akad ini. Nasabah akan melakukan pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam lembar Surat Sanggup dan Akad ini, secara tertib dan teratur sebagaimana diatur dalam Akad ini dan Nasabah akan lebih mengutamakan kewajiban pembayaran ini daripada kewajiban pembayaran kepada pihak lain.

## **PASAL 4**

### **BIAYA DAN PENGELUARAN**

- 4.1. Dalam hal ini diperlukan jasa-jasa Notaris / Penasihat Hukum / Pengacara ataupun jasa-jasa lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Akad ini dan / atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh dan antara Nasabah dan Bank, maka segala ongkos-ongkos untuk keperluan tersebut harus ditanggung oleh Nasabah, yang besarnya ditetapkan sesuai aturan yang berlaku pada Bank.
- 4.2. Segala ongkos yang telah atau akan dikeluarkan oleh Bank dalam melaksanakan perjanjian ini akan diberitahukan kepada Nasabah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Bank.

## **PASAL 5**

### **JAMINAN**

- 5.1. Untuk menjamin pembayaran kembali harga beli berikut keuntungan jual beli tersebut teap pada waktunya, dan jumlah uang lainnya yang harus dibayarkan menurut Akad ini, Nasabah dengan ini menyetujui menyerahkan Fisik Jaminan Beserta Dokumen Aslinya kepada Bank berupa :
  -
- 5.2. Jaminan-jaminan tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

## **PASAL 6**

### **SYARAT-SYARAT PENARIKAN JUAL BELI**

Kewajiban Bank untuk merealisasikan jual beli kepada Nasabah akan diberikan setelah Nasabah menyerahkan dokumen-dokumen berikut, dalam bentuk dan isi yang dianggap cukup oleh Bank.

- 6.1. Nasabah telah menanda tangani dengan sempurna seluruh surat-surat perjanjian yang telah dibuat oleh Bank.
- 6.2. Dokumen jaminan, dokumen-dokumen yang asli telah diterima oleh Bank sebagaimana dirinci dalam pasal 5.1 Akad ini.
- 6.3. Nasabah harus memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan di dalam Surat Perjanjian Jual beli yang dikeluarkan oleh Bank.

## **PASAL 7**

### **CIDERA JANJI**

Apabila terjadi hal-hal dibawah ini (setiap kejadian demikian, sebelumnya dan sesudah ini masing-masing secara tersendiri atau secara bersama-sama disebut sebagai "Peristiwa Cidera Janji")



- 7.1. Kelalaian Nasabah untuk melaksanakan kewajibannya menurut Akad ini untuk membayar kembali angsuran Hutang tepat pada waktunya dalam hal ini Nasabah dapat dikenakan Denda. Denda tersebut dikenakan sebesar **Rp500,-** setiap hari keterlambatan.
- 7.2. Kelalaian Nasabah untuk melaksanakan kewajibannya menurut Akad ini untuk membayar kembali angsuran Hutang tepat pada waktunya, dalam hal lewat waktunya saja telah memberi bukti yang cukup bahwa Nasabah telah melalaikan kewajibannya. Untuk hal ini Bank dan Nasabah sepakat untuk mengesampingkan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- 7.3. Apabila kelalaian Nasabah sebagaimana Ayat 1 Pasal ini berlanjut sampai tiga bulan berturut-turut atau tidak berturut-turut, maka sesuai dengan Ayat 2 Pasal ini, Bank dapat dan berwenang melakukan lelang atau eksekusi atau tindakan apapun atas jaminan sebagaimana Pasal 5 Akad ini, guna untuk melunasi seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank. Apabila dalam lelang atau penjualan jaminan tersebut ada lebih, kelebihannya akan dikembalikan kepada Nasabah, dan apabila dalam penjualan tersebut masih kurang, maka kekurangannya tersebut masih menjadi kewajiban Nasabah kepada Bank.
- 7.4. Terjadinya suatu peristiwa cidera janji atau sesuatu peristiwa yang dengan pemberitahuan atau dengan lewatnya waktu atau kedua hal tersebut, akan merupakan suatu peristiwa cidera janji menurut Akad ini atau perjanjian lainnya dimana Bank dan Nasabah merupakan pihak di dalam perjanjian tersebut. Diputuskan oleh suatu pengadilan atau instansi pemerintah lainnya bahwa sesuatu perjanjian atau dokumen yang disebut dalam pasal 5 adalah tidak sah atau dengan cara lain tidak dapat diberlakukan.
- 7.5. Apabila Nasabah melanggar dan / atau tidak dapat memenuhi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini atau tidak dapat dipenuhi syarat-syarat perjanjian ini.
- 7.6. Apabila atas barang-barang milik Nasabah dan / atau penjamin, baik sebagian maupun seluruhnya, dilakukan sitaan penjualan jaminan atau sitaan eksekusi.
- 7.7. Apabila kekayaan Nasabah serta nilai barang-barang dan lain-lain yang menjadi tanggungan nanti menurut penilaian Bank menjadi kurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup bagi utangnya Nasabah, maka seluruh Hutang tersebut akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban Nasabah harus dibayarkan kepada Bank secara seketika dan sekaligus dan Bank dapat mengambil tindakan apapun yang dianggapnya perlu sehubungan dengan Akad ini, atau sesuatu atau dokumen surat-surat yang disebut di dalam Akad ini atau sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk menjamin.

#### **PASAL 8** **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

Nasabah dengan ini berjanji, sepakat menyatakan dan menjamin kepada bank sebagai berikut:

- 8.1. Nasabah mempunyai hak, kekuasaan dan wewenang penuh untuk mengadakan perjanjian ini dan / atau perjanjian lainnya yang merupakan tambahan dari akad ini dan untuk melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian-perjanjian tersebut.
- 8.2. Segala sesuatu tindakan yang berhubungan dengan perusahaan yang diwajibkan menurut anggaran dasar nasabah telah dilakukan dan pelaksanaan akad ini dan / atau perjanjian lainnya yang merupakan tambahan dari akad ini adalah sah, mengikat dan dapat diberlakukan dalam segala hal atas nasabah.
- 8.3. Diadakannya akad ini dan / atau perjanjian lainnya yang merupakan tambahan dari akad ini dan dipenuhinya syarat-syaratnya oleh nasabah tidak akan bertentangan dengan suatu perjanjian yang diadakan atau akan diadakan oleh nasabah dengan pihak ketiga manapun.
- 8.4. Tidak ada perkara di pengadilan yang sedang dihadapi atau sepanjang pengetahuan nasabah, nasabah tidak terancam atau akan terkena sesuatu perkara, demikian pula tidak ada perkara-perkara yang sedang diharapkan dimuka badan-badan pemerintahan atau yang sepanjang pengetahuan nasabah diancamkan atasnya yang dapat mempengaruhi keadaan keuangan dari nasabah atau kemampuannya untuk membayar apabila jatuh waktunya sesuatu pembayaran yang diharuskan oleh akad ini dan / atau perjanjian lainnya yang merupakan tambahan pada akad ini.
- 8.5. Nasabah akan mendapat segala ijin, lisensi, persetujuan dan wewenang sebagaimana disyaratkan untuk melaksanakan syarat-syarat serta ketentuan yang tercantum dalam akad ini dan / atau perjanjian lainnya yang merupakan tambahan dari akad ini dengan mengindahkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- 8.6. Nasabah diperbolehkan menutup asuransi atas biayanya sendiri pada perusahaan asuransi yang ditunjuk bank untuk segala resiko atas segala harta kekayaan nasabah yang merupakan jaminan dari fasilitas jual beli berdasarkan akad ini, dimana bank akan dicantumkan sebagai pihak yang turut diasuransikan dan / atau pihak yang menerima pembayaran klaim asuransi tersebut (*Banker's Clause*). Namun bilamana nasabah berkeberatan untuk asuransi, maka segala resiko yang timbul atas jaminan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah.
- 8.7. Fasilitas dan semua uang yang terutang menurut akad ini akan dibayarkan secara seketika dan sekaligus apabila terjadi suatu peristiwa yang menurut syarat-syarat dan ketentuan ini dan / atau perjanjian lainnya sebagai tambahan pada akad ini merupakan suatu cidera janji dari nasabah, dan bank dapat tanpa permintaan pembayaran atau pemberitahuan tentang maksudnya, menjual atau dengan cara lain melepaskan harta kekayaan nasabah / jaminan yang merupakan jaminan berdasarkan akad ini atau dengan perjanjian lain yang merupakan tambahan dari akad ini, kepada siapapun yang dipilih oleh bank. Nasabah atau pribadi atau suatu pengalihan hak untuk memiliki barang tersebut bebas daripada segala tuntutan apapun. Nasabah tetap bertanggung jawab atas



sisanya yang belum dibayar / biaya lainnya yang harus dibayarkan menurut akad ini sampai seluruh fasilitas dibayar lunas.

- 8.8. Nasabah akan mengizinkan wakil dari bank yang diberi wewenang untuk itu untuk melaksanakan inspeksi terhadap harta kekayaan yang merupakan jaminan, memeriksa pembukuan dan catatan nasabah setiap waktu dan wakil tersebut akan berhak membuat fotocopy dari pembukuan dan catatan tersebut.
- 8.9. Pada saat akad ini ditanda tangani, tidak terjadi peristiwa cidera janji dan tidak terjadi suatu peristiwa yang dengan lewatnya waktu atau dengan diberikannya suatu pemberitahuan atau kedua-duanya akan dapat dianggap sebagai suatu peristiwa cidera janji.

#### **PASAL 9**

#### **KESEPAKATAN UNTUK TIDAK BERBUAT SESUATU**

Nasabah dengan ini menyanggupi dan menjamin bahwa tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari bank, nasabah tidak akan :

- 9.1. Mengajukan permohonan kepada pengadilan atau kepada yang berwenang untuk penunjukan seorang eksekutor, curator, likuidator atau pengawas untuk sesuatu bagian daripada harta kekayaannya.
- 9.2. Mengajukan dan / atau mendapatkan pinjaman baru dari pihak lain.
- 9.3. Memindahkan hak atas barang-barang yang sudah dijamin kepada bank.
- 9.4. Menyatakan diri pailit.

#### **PASAL 10**

#### **PENGESAMPINGAN**

Adanya sesuatu pengaturan khusus antara nasabah dan bank dan perpanjangan waktu atau penangguhan atau kelalaian untuk melaksanakan sesuatu hak atau hak oleh bank menurut akad ini dan / atau sesuatu perjanjian yang merupakan tambahan dari bagian daripadanya tidak akan dianggap sebagai sesuatu pengesampingan daripada hak tersebut demikian pula tidak akan dianggap merubah atau merombak hak-hak daripada bank atau membebaskan nasabah dari sesuatu kewajibannya yang semestinya dilakukan oleh nasabah menurut perjanjian ini.

#### **PASAL 11**

#### **KETERPISAHAN**

Jika satu atau lebih ketentuan daripada akad ini tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sama sekali menurut undang-undang atau peraturan yang berlaku, maka keabsahan sahnya dan berlakunya ketentuan lainnya yang termaktub di dalam akad ini dalam segala hal tidak terpengaruh atau terganggu. Nasabah akan menanda tangani dokumen-dokumen tambahan yang akan diminta oleh bank agar supaya ketentuan yang dianggap batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan tersebut menjadi berlaku.

#### **PASAL 12**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 12.1. Akad ini diatur sesuai dengan ketentuan yang tidak bertentangan dengan Hukum Indonesia atau sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia
- 12.2. Untuk pelaksanaan dan segala akibatnya dan untuk pemeriksaan perkara atas segala perselisihan yang timbul, para pihak memilih tempat tinggal tetap dan semuanya di Pengadilan Negeri Pamekasan.

Demikian akad ini dibuat dan ditanda tangani di Pamekasan, pada hari dan tanggal sebagaimana dicantumkan diatas.

**PT. BPR SYARIAH**

**NASABAH**

\_\_\_\_\_  
Direktur

**Account Officer**

\_\_\_\_\_  
**Mengetahui dan Menyetujui SUAMI**

\_\_\_\_\_  
Account Officer

## **AMAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 93/PUU-X/2012**

### **AMAR PUTUSAN**

#### **Mengadili,**

#### **Menyatakan:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
  - 1.1 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 1.2 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud, MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Harjono, Ahmad

Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masingmasing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 09.41 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya dan Pemerintah atau yang mewakili, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Terhadap putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) dan Hakim Konstitusi Muhammad Alim memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*);



**KETUA,**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Patrialis Akbar**

## CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Farhan Wildani, S.H.I.  
TTL : Pamekasan, 16 September 1990  
Alamat Asal : JL. Veteran Gg. 6 No.7 Rw. 04 Rt. 01 Kel. Barurambat Timur Kec. Pademawu Kab. Pamekasan Madura Jawa Timur  
Ayah : H. Imron Rosyidi, SH., M.Si  
Ibu : Hj. Mariyatul Kiptiyah  
No Telp : 085731555169/087859403049  
Hobbi : Nonton Flim

### Riwayat Pendidikan

No	Asal Sekolah	Daerah	Tahun
1	SDN Barkot 05 Pamekasan	Pamekasan	1997-2003
2	Mts dan MA di Ponpes Al-Amien Prenduan Sumenep Madura	Sumenep	2003-2009
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Malang Jawa Timur	2010-214
4	Pascasarjana UIN Suna Kali Jaga Yogyakarta	Yogyakarta	2014-2016

### Pengalaman Organisasi

No	Organisasi	Jabatan	Tahun
1	Ikatan Santri Mualimin Al-Islamiah Ponpes Al-Amien Prenduan Sumenep	Mahkamah Syariah	2007-2008
2	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Koms. Syariah dan Ekonomi Cabag Malang	Wakil PTKP	2012-2013